


**SKRIPSI**

**ANALISIS FIQIH PERBANKAN TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL  
PRODUK LENDING PERBANKAN SYARIAH**

**Oleh :**

**WIDYANINGRUM BINTANG FIRDAUS**

**NPM. 1502100144**



Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO**

**1441 H/ 2019 M**

**SKRIPSI**

**ANALISIS FIQIH PERBANKAN TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL  
PRODUK LENDING PERBANKAN SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**WIDYANINGRUM BINTANG FIRDAUS**

NPM. 1502100144

Pembimbing I                      Hermanita, S.E., M.M

Pembimbing II                     Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO**

**1441 H/ 2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS FIQIH PERBANKAN TENTANG PENETAPAN  
BAGI HASIL PRODUK LENDING PERBANKAN SYARIAH**

Nama : **WIDYANINGRUM BINTANG FIRDAUS**

NPM : 1502100144

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah


## MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Hermanita, SE.MM.**  
NIP. 19730220 199903 2 001



**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 19790422 200604 2 002

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Widyaningrum Bintang Firdaus**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **WIDYANINGRUM BINTANG FIRDAUS**  
NPM : 1502100144  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **ANALISIS FIQIH PERBANKAN TENTANG PENETAPAN  
BAGI HASIL PRODUK LENDING PERBANKAN SYARIAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, November 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Hermanita, SE, MM.**  
NIP. 19730220 199903 2 001



**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47298; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : ...3690 / (n. 28. 3 / D / PP. 00. 9 / 12 / 2019)

Skripsi dengan judul ANALISIS FIQH PERBANKAN TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL PRODUK LENDING PERBANKAN SYARIAH. Disusun oleh Widyaningrum Bintang Firdaus, NPM 1502100144, Jurusan : S1 Perbankan Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Senin / 02 Desember 2019.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator	: Hermanita, S.E.,M.M	(.....)
Penguji I	: Rina El Maza, S.III.,M.S.I	(.....)
Penguji II	: Zumaroh, M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	: Enny Puji Lestari, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ANALISIS FIQIH PERBANKAN TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL PRODUK LENDING PERBANKAN SYARIAH

### ABSTRAK

Oleh:

WIDYANINGRUM BINTANG FIRDAUS

Bank merupakan lembaga keuangan yang telah hadir di Indonesia sejak lama. Berdasarkan sistem operasionalnya, terdapat 2 jenis bank yakni bank konvensional dan bank syariah dimana kegiatan penyaluran dana atau *lending* bank konvensional melalui kredit dan bank syariah menyalurkan dana dengan pembiayaan. Salah satu konsep pembiayaan yang terdapat di bank syariah adalah berkonsep bagi hasil. Pembiayaan di bank syariah yang menggunakan konsep bagi hasil yakni seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqoh* dimana ke-empat pembiayaan tersebut merupakan jenis *lending*. Bagi hasil merupakan sebuah kontrak kerjasama dimana antara pemilik modal dan pengelola harus melakukan negosiasi terlebih dahulu guna menyepakati besaran prosentase bagi hasil namun tidak diperbolehkan menentukan besaran bagi hasil dengan nominal tertentu. Namun terdapat beberapa temuan yang menyatakan bahwa praktik perbankan syariah dalam bagi hasil adalah menentukan jumlah nominal tertentu diawal kesepakatan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang penetapan bagi hasil produk *lending* perbankan syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yakni menggabungkan antara penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode *content analysis*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan bagi hasil produk *lending* perbankan syariah menurut analisis fiqih perbankan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik perbankan syariah tentang penetapan bagi hasil dalam produk *lending* jika ditinjau dari fiqih perbankan terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan, yakni dalam hal besaran prosentase nisbah bagi hasil yang diterima oleh bank syariah jauh lebih besar daripada yang diterima nasabah. Selanjutnya berdasarkan temuan penelitian menyebabkan bahwa pada umumnya praktik bank syariah dalam pembiayaan produk *lending* adalah menggunakan metode bagi hasil *revenue sharing*. Namun hasil kuisioner dilapangan justru menunjukkan metode yang digunakan adalah *profit and loss sharing*.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widyaningrum Bintang Firdaus

NPM : 1502100144

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2019



Widyaningrum Bintang Firdaus

NPM. 1502100144

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al- Imran : 130)

## PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta kemudahan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ibuku Suwarti Elisa Daiyati Hajar dan Ayahku Turpinuji Agus Widodo tercinta yang selalu memberi semangat, kasih sayang, selalu berjuang serta mendoakan kerberhasilanku.
2. Adik-adikku Kurnia Adimas Ghazali, Qurotaa'yun Permata Ningrum, dan Azka Ramdhan Adishaheer tersayang yang mananti kelulusan serta keberhasilanku dan terimakasih untuk dukungan dan doanya.
3. Kedua dosen pembimbingku yang luar biasa baik ibu Hermanita, S.E., M.M dan ibu Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy. Terimakasih karena sudah membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Sahabat-sahabatku semua yang senantiasa memberikan semangat dan membantu menyelesaikan skripsi khususnya teman Jurusan SI Pbs angkatan 2015
5. Almamater kebanggaanku IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan cinta dan kasih sayang kepada hamba-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Fiqih Perbankan Tentang Penetapan Bagi Hasil Produk Lending Perbankan Syariah”.

Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;
3. Ibu Reonika Puspita Sari M.E.Sy selaku ketua jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
4. Ibu Hermanita, SE. MM selaku pembimbing I, yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku pembimbing II yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai

6. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah meluangkan waktu dan memberikan fasilitas guna membantu penyelesaian penelitian ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini dapat dibalas oleh Allah, peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Peneliti berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin.

Metro, November 2019

Peneliti



WIDYANINGRUM BINTANG FIRDAUS

NPM.1502100144

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB IILANDASAN TEORI</b> .....	<b>16</b>
A. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	16
B. Bagi Hasil.....	20
1. Pengertian Bagi Hasil.....	20
2. Dasar Hukum .....	24
3. Dasar Penetapan .....	25
4. Teknik Penetapan dan Perhitungan.....	26
5. Jenis-jenis Bagi Hasil .....	29
C. Produk <i>Lending</i> Perbankan Syariah Berbasis Bagi Hasil .....	30
1. Pengertian Pembiayaan ( <i>Lending</i> ) .....	30

2. Jenis Pembiayaan .....	30
3. Jenis akad berbasis bagi hasil.....	33
4. Skema Produk Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil di Bank Syariah.....	34
D. Fiqih Perbankan.....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Profil Perbankan Syariah.....	38
B. Penetapan Bagi Hasil Produk <i>Lending</i> Pada Bank Syariah .....	42
C. Pembahasan.....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Skema Produk Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil di Bank Syariah .....	34

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Blanko Bimbingan Skripsi
5. Berkas Kajian Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 6 huruf m UU No. 7 Tahun 1992 hanya menyebutkan bahwa Bank Umum dapat (m). menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Dengan begitu, ketentuan di atas hanya memberikan kewenangan kepada Bank Umum untuk menyediakan pembiayaan berdasarkan bagi hasil, serta belum mendorong agar Bank Umum menjadi Bank Syariah.<sup>1</sup> Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan tentang Perbankan Syariah dinyatakan lebih tegas lagi, seperti terlihat dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 bahwa (3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup>

Secara tegas Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia terdapat dua sistem (*Dual Banking System*) yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Maksud *dual banking system*, bank dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang berbasis syariah. Pada bank yang beroperasi secara konvensional, pendapatan bank yang utama berasal dari bunga yang dihitung berdasarkan prosentase

---

<sup>1</sup> Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.18

<sup>2</sup> *Ibid.*

tertentu dari pinjaman yang diberikan oleh bank. Sementara bank yang beroperasi secara prinsip syariah, memperoleh pendapatannya dengan adanya pembagian laba yang dihitung secara proporsional antara pinjaman atau kredit yang diberikan bank dengan modal keseluruhan yang dimiliki perusahaan dalam hal ini adalah nasabah pembiayaan/kredit. Hasil usaha tersebut dibagi dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan yang sudah disetujui keduanya dan dituliskan dalam bentuk nisbah.<sup>3</sup>

Jadi, berdasarkan uraian diatas dapat di pahami bahwa lembaga keuangan bank telah hadir di Indonesia sejak zaman dahulu. Lembaga keuangan yang telah lebih dahulu hadir ditengah masyarakat adalah lembaga keuangan konvensional, dimana lembaga keuangan ini tidak mengadopsi prinsip-prinsip syar'i. Bisnis yang bergerak di bidang jasa ini telah berhasil mendapatkan kepercayaan yaang besar dari masyarakat.

Di Indonesia, ada lembaga keuangan yang bergerak menggunakan prinsip syariah, yakni bank Muamalat, dan lembaga keuangan ini berhasil bertahan menghadapi krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia puluhan tahun silam. Lembaga keuangan ini mampu bertahan ditengah melemahnya perekonomian negara saat itu karena lembaga keuangan ini tidak menggunakan sistem bunga seperti yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional.

Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bab 1, ketentuan umum pasal 1 ayat 1 “perbankan syariah adalah segala

---

<sup>3</sup> <https://media.neliti.com/media/publication/87489-ID-optimalisasi-peran-dual-banking-system-m.pdf> diunduh pada 18 Maret 2019

sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam kegiatan usahanya”.<sup>4</sup> Selanjutnya, ayat 7 berbunyi “bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.<sup>5</sup>

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga perbankan syariah dalam aplikasinya menerapkan sistem bagi hasil, inilah yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Perkembangan yang saat ini terjadi di dunia perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari adanya kontribusi perbankan syariah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Seperti kredit (pada lembaga keuangan konvensional) maupun pembiayaan (pada lembaga keuangan syari’ah). Bagi hasil merupakan perjanjian kesepakatan kerjasama antara seseorang yang memiliki modal dengan orang yang nantinya akan mengelola modal tersebut, pihak yang melaksanakan akad dengan prinsip bagi hasil maka keduanya akan terikat kontrak yang nantinya ketika mendapatkan keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, termasuk didalamnya sebenarnya terdapat jenis *muzaraah* dan *musaqah* walaupun jarang digunakan oleh bank syariah,

---

<sup>4</sup> Zubairi Hasan, *Undang-undang.*, h. 259-260

<sup>5</sup>*Ibid.*

khususnya di Indonesia.<sup>6</sup> Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam bab IV pasal 19 ayat 1 poin c menyebutkan “menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>7</sup>

Akad *musyarakah* adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing)<sup>8</sup>. Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil berupa presentase tertentu untuk nasabah dan untuk bank, perbandingan ini disebut nisbah. Misalnya, 60% keuntungan untuk pihak nasabah dan 40% keuntungan untuk pihak bank.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 130

<sup>7</sup> Zubairi Hasan, *Undang-undang*, h. 269

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 7

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.
2. Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
3. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan sahibul mal. Penghitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
4. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp. 1.000.000, Rp. 5.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya.

Dari uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa pada hakikatnya pembagian jumlah keuntungan atau besaran bagi hasil yang akan diterima oleh pihak bank tidak dapat dipatenkan dengan nominal tertentu. Hal tersebut dijelaskan diatas bahwa pembagian bagi hasil akan fluktuatif karena

---

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 156-157

tergantung pada besarkecilnya pendapatan yang akan diperoleh oleh *mudharib*.

Namun masih ada hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa, salah satu praktik bagi hasil yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah dalam produk *lending (musyarakah)* belum sesuai. Yakni dengan membayar bagi hasil sama dengan kesepakatan awal.<sup>11</sup>

Pernyataan tersebut berarti memberikan pemahaman bahwa pihak lembaga keuangan dan mitranya telah menentukan nominal tertentu diawal kesepakatan sehingga mereka menentukan besaran bagi hasil yang harus dibayarkan dengan jumlah nominal tertentu.

Perbankan Syariah, sebagaimana diulas dalam Pasal 3 UU Perbankan Syariah, bertujuan “menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat...”<sup>12</sup>

Berdasarkan pasal diatas, salah satu tujuan perbankan syariah ialah menyejahterakan masyarakat, dimana kesejahteraan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah seperti pembiayaan. Namun faktanya, masih ada pendapat yang mengungkapkan bahwa saat ini perbankan syariah belum mencapai tujuan tersebut. Seperti yang dimuat dalam sebuah artikel, "Perbankan Syariah belum memberikan keuntungan atau menyejahterakan nasabahnya seperti yang disyariatkan dalam

---

<sup>11</sup> Ratna Fladira, “Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo”, dalam [eprints.uny.ac.id/57342/1/SKRIPSI\\_RATNA%20FLADIRA\\_14804241024.pdf](https://eprints.uny.ac.id/57342/1/SKRIPSI_RATNA%20FLADIRA_14804241024.pdf). Di unduh pada 19 Juli 2019

<sup>12</sup> Zubairi Hasan, *Undang-undang.*, h. 31

prinsip ekonomi Islam tapi sebaliknya mengejar keuntungan sendiri bahkan melakukan praktik riba," kata pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), John Tafbu Ritonga, di Medan, Sabtu (2/2), seperti dikutip dari Antara. Menurut John, ia mengungkapkan dalam Seminar Produk Pasar Keuangan Dalam Sistem Ekonomi Syariah yang digelar Fakultas Ekonomi USU memberikan contoh terjadinya praktik riba di perbankan syariah itu, yakni lebih banyaknya bagi hasil yang diperoleh bank ketimbang nasabah.<sup>13</sup>

Pendapat diatas menyatakan bahwa, perbankan syariah belum memberikan peran yang besar dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia, Menurutnya, praktik perbankan syariah saat ini justru untuk mencari keuntungan, karena bagi hasil yang diterima pihak bank justru jauh lebih besar daripada bagi hasil yang diterima oleh pihak nasabah. Perbankan syariah justru dirasa mencari *profit* (keuntungan) sebanyak-banyaknya. Bagi hasil seharusnya tidak dapat ditentukan dengan besaran angka yang tetap, namun akan mengikuti jumlah pendapatan yang diperoleh *mudharib* ketika mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul mall*.

Namun dalam prakteknya, banyak perbankan syariah yang menetapkan bagi hasil adalah dengan meminta setoran yang bersifat tetap pada nasabahnya. "besarnya bagi hasil yang sudah ditentukan diawal dan bersifat tetap itu hakikatnya sama dengan sifat dari system bunga dalam perbankan konvensional", ujar Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN

---

<sup>13</sup>Kompas, "Bank Syariah Belum Sepenuhnya Jalankan Prinsip Islam", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2008/02/02/2010018/bank.syariah.belum.sepenuhnya.jalankan.prinsip.islam> , diunduh pada 22 Februari 2019

Surakarta Dwi Condro Triono, Ph.D saat berbicara Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam di Solo, Jawa Tengah.<sup>14</sup>

Dalam penetapannya-pun, lembaga keuangan syariah juga tidak mengadakan musyawarah dengan anggota yang akan melaksanakan akad bagi hasil tersebut, sehingga hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan konsep bagi hasil. Ungkapan diatas memberikan penjelasan bahwa ternyata masih ada perbankan syariah yang menetapkan besaran jumlah bagi hasil tidak secara fluktuatif, justru pembagiannya sudah ditetapkan dengan nominal tertentu dan tidak dapat dirubah lagi.

Berdasarkan beberapa uraian pernyataan diatas masih bermakna umum, yang men- *justify* atau bermakana bahwa semua perbankan syariah melakukan praktik yang sama, yakni belum atau masih kurang sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang sesungguhnya. Sedangkan guna mengkaji lebih jauh mengenai beberapa ungkapan diatas, peneliti ingin mengkaji secara teoritik berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa, *trend* bagi hasil yang terdapat pada perbankan syariah (khususnya di Indonesia) ialah menggunakan pola *revenue sharing*. Salah satu penelitian yang megungkapkan hal tersebut ialah hasil penelitian Wardiah dan Azharsyah Ibrahim, yang berjudul “Mekanisme Perhitungan Keuntungan Dan Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil (Studi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh)”.

---

<sup>14</sup> Bramantyo, “*Bagi Hasil Perbankan Syariah Tak Sesuai Aturan*”, dalam <https://economy.okezone.com/read/2012/09/29/457/696822/bagi-hasil-perbankan-syariah-tak-sesuai-aturan> , diunduh pada 22 Februari 2019.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengkaji tentang analisis fiqih perbankan tentang penetapan bagi hasil produk *lending* perbankan syariah

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: “Bagaimana penetapan bagi hasil produk *lending* yang ada pada perbankan syariah menurut analisis fiqih perbankan?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Melakukan sebuah penelitian pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan bagi hasil produk *lending* yang ada pada perbankan syariah menurut analisis fiqih perbankan.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat secara teoritis**

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat sebagai tambahan wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi khususnya tentang penetapan bagi hasil yang terdapat pada lembaga perbankan syariah yang dianalisis dengan fiqih perbankan.

#### **b. Manfaat secara praktis**

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai ilmu pengetahuan tentang bagi hasil bagi praktisi, maupun masyarakat

sebagai nasabah atau mitra lembaga keuangan syariah yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan pada penetapan bagi hasil dalam kehidupan masyarakat (khususnya bagi hasil dalam pembiayaan).

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian *empiris*. Penelitian *empiris* adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis dan merupakan proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan informasi *empiris* yang dikumpulkan untuk keperluan itu.<sup>15</sup>

Penelitian *empiris* dapat dilakukan dengan menggabungkan antara penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan.

Penelitian kepustakaan atau yang dikenal dengan dengan istilah *library research* adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>16</sup>

Peneliti akan memadukan sumber informasi yang sudah ada atau sumber kepustakaan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Penelitian ini memfokuskan pada sumber data sekunder sebagai bahan kajiannya, namun

---

<sup>15</sup> <http://daceng3woodpress.com/2013/07/28/peneitian-empiris/>, di unduh pada 18 September 2018

<sup>16</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95-96

peneliti juga menggunakan informasi lapangan yang nantinya akan dikaji lebih jauh oleh peneliti. Sumber-sumber yang dimaksud dapat diperoleh melalui buku, dokumen, artikel dan lain sebagainya.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu”.<sup>17</sup> Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya salah satu tujuan penelitian adalah memaksimalkan daya tangkap seseorang terhadap sesuatu yang dijadikan sebagai objek penelitiannya. Peneliti harus lebih selektif dan dalam mengolah dan menganalisis informasi-informasi yang didapatkan. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada fakta-fakta yang didapatkan dari sumber-sumber informasi seperti buku-buku, dokumen, atau catatan yang pernah dilakukan seseorang terdahulu.

---

<sup>17</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009), h. 24

<sup>18</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), h. 75

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>20</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis sumber data sekunder, yakni berupa buku-buku, catatan orang lain, ataupun juga dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)* karya Ibnu Rusyd, buku *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* karya Imam Mustofa, dan buku *Fiqih Perbankan* karya Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, serta buku *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)* karya Adiwarmanto A. Karim.

Selain menggunakan sumber data sekunder, penelitian ini juga menggunakan sumber data tersier. Sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori dan daftar bacaan.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data tersier berupa jurnal, artikel dan serta penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> [https://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_tersier&hl=id-ID](https://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumber_tersier&hl=id-ID) diunduh pada 17 Juni 2019

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian perlu adanya data yang dikumpulkan. Mengumpulkan data pun memerlukan suatu metode yang tepat agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan seorang peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>22</sup>

Teknik dokumentasi merupakan salah satu bidang metode yang dibutuhkan guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti melalui sumber seperti buku, catatan dan lain sebagainya. Metode ini merupakan salah satu metode yang cukup akurat dalam memperoleh data yang dibutuhkan seorang peneliti.

Selain dokumentasi, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Di mana tujuan pokok penyusunan kuisioner adalah untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>23</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis isi atau yang akrab disebut dengan istilah *content analysis*. Neuman menyebutkan “*content analysis is a technique for gathering and analyzing the content of*

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 274

<sup>23</sup> Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, ( Jakarta: LP3ES, 2012), h. 182

*text*". Pengertian dari teks ini bukan hanya tulisan atau gambar saja, melainkan juga ide, tema, pesan, arti, maupun simbol-simbol yang terdapat dalam teks, baik dalam bentuk tulisan (seperti buku, majalah, surat kabar, iklan, surat resmi, lirik lagu, puisi dan sebagainya), gambar (misalnya film, foto, lukisan,) atau pidato.<sup>24</sup> Penelitian ini dilakukan bukan kepada orang, tetapi lebih kepada simbol, gambar, film, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pulamenggunakan analisis interpretasi. Analisis interpretasi ialah melakukan analisis fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dengan mengaitkan pada kajian pustaka dari beberapa penulisan sejarah yang telah ada sebelumnya dengan tema yang sama, maka dengan begitu tersusunlah sebuah serangkaian fakta-fakta yang menyeluruh.<sup>26</sup>

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis semiotik. Salah satu bentuk dari semiotik adalah 'analisis konten'. Analisis konten adalah teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang replikabel dan valid dari data pada konteksnya.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, data yang dianalisis secara semiotik ialah data yang bersumber artikel, jurnal, dan buku. Analisis yang dilakukan lebih terfokus pada benda- benda mati (tidak bergerak) seperti dokumen, buku, data, gambar, dan lain sebagainya sehingga peneliti mampu

---

<sup>24</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ( Jakarta: rajawali Pers, 2010), h.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 49

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h.238

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h.

memberikan analisis yang tepat berdasarkan data-data yang telah diperoleh.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian relevan atau yang biasa disebut *Prior Research* merupakan sesuatu yang penting yang harus ada dalam sebuah penelitian. *Prior Research* sangat dibutuhkan guna memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh seseorang bukan merupakan hasil plagiasi atau meng-*copy* penelitian terdahulu. *Prior Research* memiliki fungsi untuk membedakan penelitian yang dilakukan seseorang tidak sama, atau memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Peneliti menggunakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>1</sup> Guna membandingkan penelitian yang dilakukan, maka perlu adanya penelitian relevan, seperti berikut ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh In Fadilatul Imamah dengan judul “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso)”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut, dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah menggunakan metode perhitungan pendapatan kotor rata-rata dan perlakuan akuntansi mengenai

---

<sup>1</sup> Zuhairi, *et al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 39

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan mudharabah masih ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 105.<sup>2</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suherman dengan judul “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah”. Penelitian ini membahas tentang bagi hasil pada produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*, yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diterapkan di perbankan syariah. Berdasarkan prinsipnya, maka bagi hasil adalah keuntungan yang diperoleh oleh usaha yang dijalankan oleh bank untuk dibagikan kepada seluruh pemilik modal dan pelaku usaha. Sayangnya banyak terjadi penyimpangan dalam praktik pembagiannya. Hasil dari penelitian ini bahwa sistem pembagian bagi hasil di perbankan syariah belum sesuai dengan nilai-nilai Islam karena banyak terjadi monopoli penetapan nisbah oleh pihak bank.<sup>3</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Fladira dengan judul “Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo”. BMT Binamas Purworejo berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-

---

<sup>2</sup> In Fadilatul Imamah, “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso)” dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/44298/28081/> di unduh pada tanggal 17 Juni 2019

<sup>3</sup> Skripsi, Suherman, “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah”, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/126/124>. hlm. 295

MUI/IV/2000 telah memenuhi ketentuan yang difatwakan. Akan tetapi dalam pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan Fatwa DewanSyari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000. Pembagiankeuntungan tidak dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, karena adajumlah yang ditentukan di awal berupa proyeksi bagi hasil.<sup>4</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wardiah dan Azharsyah Ibrahim dengan judul “ Mekanisme Perhitungan Keuntungan Dan Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil (Studi Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Peneitian ini membahas tentang proses perhitungan keuntungan pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh ditinjau menurut hukum Islam, mekanisme penyesuaian nisbah pembagian keuntungan, serta pengaruh perhitungan keuntungan pembiayaan *mudharabah* terhadap bagi hasil.<sup>5</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perhitungan menggunakan metode revenue sharing sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.<sup>6</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Arnawi dengan judul “Konstruksi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah: Studi *Revenue*

---

<sup>4</sup> Ratna Fladira, “Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo”<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/eonomi/article/download/10968/10506> di unduh pada 17 Juni 2019

<sup>5</sup> Wardiah dan Azharsyah Ibrahim, “ Mekanisme Perhitungan Keuntungan Dan Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil (Studi Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh” dalam <https://moraref.kemenag.go.id> di unduh pada 6 Oktober 2019

<sup>6</sup>*Ibid.*

*Sharing* Dalam Persepektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang peralihan mekanisme dari *profit and loss sharing* ke *revenue sharing*. Implementasi UU. No. 21 tahun 2008 pada perbankan syariah terhadap mekanisme *revenue sharing* diwujudkan dengan mekanisme perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh perbankan syariah adalah *revenue sharing* atau bagi pendapatan.<sup>7</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Meila Suryanti dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur”. Penelitian ini membahas tentang sistem bagi hasil yang digunakan oleh PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur dalam pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur menggunakan metode *revenue sharing*.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Meskipun kelima penelitian di atas membahas tentang bagi hasil, tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Dimana pada penelitian ini peneliti akan lebih fokus kepada analisis fiqih perbankan tentang penetapan bagi hasil produk *lending* perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian di atas juga memberikan

---

<sup>7</sup>Agus Arnawi, “Konstruksi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah: Studi *Revenue Sharing* Dalam Persepektif Hukum Islam” dalam <https://moraref.kemenag.go.id> unduh pada 6 Oktober 2019

<sup>8</sup>Meila Suryanti, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur”, tahun 2019, Perpustakaan IAIN Metro

informasi bahwa perbankan syariah pada umumnya menggunakan sistem bagi hasil dengan pola *revenue sharing*.

## **B. Bagi Hasil**

### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Dalam buku perbankan syariah belum ada yang menyebutkan secara langsung makna kata *mudharabah* dengan arti bagi hasil. Berikut beberapadefinisi terkait bagi hasil dalam fiqih. Menurut bahasa, *mudharabah* artinya bepergian, sedangkan arti *qiradh* adalah potongan, karena keuntungannya dipotong. *Qiradh* asal kata dari *al-muqaradhah* yang artinya *al- musawwah* sebab pemilik modal dan pengusaha mempunyai hak yang sama terhadap keuntungan yang dihasilkan.<sup>9</sup>Definisi tersebut tidak memiliki makna bagi hasil secara langsung, tetapi menyampaikan tentang potongan keuntungan yang didapatkan oleh seorang pelaku usaha.

Sedangkan dalam kitab klasik terjemahan, bagi hasil disebut dengan istilah *mukharabah*.<sup>10</sup> Menurut jumhur *fuqaha*, *mukharabah* adalah menyewakan tanah dengan (imbalan) sebagian hasil tanah itu. Menurut Dawud, bagi hasil hanya untuk pohon kurma saja. Menurut Syafi'i untuk pohon kurma dan anggur saja. Sedangkan menurut Malik, bagi hasil itu dibolehkan pada setiap pohon yang tetap (berumur

---

<sup>9</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 134

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, ( Jakarta: Pustaka Amami, 2007), h. 128

panjang).<sup>11</sup> *Fuqah* yang membatasi bagi hasil hanya pada pohon kurma beralasan, bagi hasil itu merupakan satu kemurahan (*rukhsah*). Oleh karenanya tidak bisa berlaku bagi jenis pertanian yang tidak disebutkan dalam as-Sunah. Sekelompok *fuqaha* berpendapat bahwa kemurahan dapat menjadi ajang pengqiyasan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa sebenarnya dalam kitab fiqh tidak ada yang menyebutkan secara jelas kata atau kalimat yang memiliki arti bagi hasil. Istilah bagi hasil merupakan adopsi makna dari kata *qiradh* dan *mukharabah*. Jika ditinjau dari sejarahnya, kerjasama dengan sistem pembagian keuntungan atau yang sekarang dikenal dalam dunia perbankan syariah dengan istilah bagi hasil, telah ada dan dipraktekkan sejak zaman Rasulullah Muhammad. Namun pada zaman dahulu praktik yang dilakukan biasanya hanya antara dua orang saja yakni, *shahibul mall* dan *mudharib* tanpa ada pihak lain atau perantaranya, dan yang menjadi objeknya hanya berupa tanaman seperti kurma dan anggur.

Praktik kerjasama antara *shahibul mall* dengan *mudharib* secara langsung dan tanpa perantara ini biasa disebut sebagai *mudharabah* klasik.<sup>13</sup> *Mudharabah* klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni biasanya hubungan antara shahib al-mal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 130

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 210

(amanah). Modus *mudharabah* seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank. Maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah*, yakni *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahib al-mal* dengan *mudharib*.<sup>14</sup>

Seiring berjalannya waktu, *mudharabah* dengan pola klasik ini dinilai tidak memungkinkan jika dilakukan oleh masyarakat, walaupun ada kemungkinan terbesar adalah dilakukan oleh seseorang yang sudah mengenal baik dan dekat seperti keluarga terdekat saja. Sedangkan di era modern seperti sekarang ini, masyarakat yang membutuhkan pembiayaan cukup tinggi. Oleh sebab itu, para fuqaha dan ulama kontemporer mengadopsi makna *mudharabah* klasik ini ke dalam lembaga keuangan syariah sehingga melalui prosedur aturan bank syariah masyarakat dapat melakukan pembiayaan.

Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.<sup>15</sup> Bagi hasil juga dapat diartikan suatu

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h, 114

sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul mall*) dan pengelola (*mudhorib*).<sup>16</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil (*Profit sharing*) merupakan salah satu sistem yang terdapat dalam lembaga keuangan syari'ah. Sistem ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara nasabah lembaga keuangan syari'ah dengan pihak lembaga keuangan tersebut guna memaksimalkan kegunaan dana untuk dapat diolah dengan baik dan semaksimal mungkin untuk kemudian mendapatkan hasil yang nantinya akan dibagi antara kedua pihak tersebut. Bagi hasil merupakan salah satu sistem pembagian keuntungan yang terdapat dalam lembaga keuangan syari'ah. Sistem bagi hasil yang terdapat dalam lembaga keuangan syari'ah berbeda dengan sistem bunga (*riba*) yang terdapat dalam lembaga keuangan konvensional.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.<sup>17</sup> Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil berupa presentase tertentu untuk nasabah dan untuk bank, perbandingan ini disebut nisbah. Misalnya, 60% keuntungan untuk pihak nasabah dan 40% keuntungan untuk pihak bank. Berdasarkan sistem bagi hasil dimaksud, nasabah dan bank tidak bisa mengetahui berapa hasil yang

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Sebagai Pengenalan Umum*, (Cet. 1: Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 129

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95

pastinya akan mereka terima. Sebab, bagi hasil baru akan dibagikan kalau hasil usahanya sudah bisa ditentukan pada akhir periode.<sup>18</sup>

Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil ini biasanya tergantung kepada nisbah yang ditentukan antara pihak nasabah ataupun pihak lembaga keuangan syariah. Nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah akan menentukan nisbahnya sehingga tercapai kesepakatan diantara keduanya. Nisbah yang telah ditetapkan akan menjadi acuan perhitungan bagi hasil antara nasabah dan pihak perbankan syariah.

## 2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pembiayaan

Dasar hukum pembiayaan terdapat dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 2, yang berbunyi sebagai berikiut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

Artinya:...*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 7-8

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 106

Dasar hukum pembiayaan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa': 29)*<sup>20</sup>

### 3. Dasar Penetapan

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>21</sup> Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1.<sup>22</sup> Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 65

<sup>21</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam.*, h. 298

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 206

a. Referensi tingkat (marjin) keuntungan

Yang dimaksud referensi tingkat (marjin) keuntungan adalah referensi tingkat (marjin) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO.

b. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1). perkiraan penjualan
- 2). lama cash to cash cycle
- 3). perkiraan biaya- biaya langsung
- 4). perkiraan biaya-biaya tidak langsung
- 5). *delayed factor*.<sup>23</sup>

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berontrak. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 298-299

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 209

#### 4. Teknik Penetapan dan Perhitungan

a. Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat di tentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- 2) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- 3) Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
- 4) Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- 5) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- 6) Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu: *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*.<sup>25</sup>

b. Contoh perhitungan nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h.256

Seseorang atau lembaga keuangan memiliki modal sebesar Rp. 125.000.000. Modal tersebut akan dibiayakan kepada nasabah penjual kacang kedelai. Data-data yang terkait dengan jual beli kacang kedelai adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

Harga jual kacang kedelai	Rp. 2.150/kg
harga jual kepada nasabah	setara 16 % p.a
volume penjualan kedelai / bulan	65.000 /kg
nilai penjualan (Rp.65.000xRp. 2.150)	Rp. 139.750.000
Harga pokok pembelian	Rp. 125.000.000
Pendapatan penjualan kedelai	Rp. 14.750.000
Berapa nisbah bagi hasilnya ?	

Perhitungan nisbah :

Volume penjualan	Rp. 65.000/kg
Profit margin(Rp. 14.750.000/Rp.139.750.000)x	
100%	10,55%
Lama piutang(data neraca 31-08-2003)	65 hari
Lama utang dagang(pembayaran ke supplier&carry)	0
cash to cash periode= 360/(DI+DR-DP)	5,4

Dengan demikian:

profit margin per tahun= 5,4x10,55	57%
------------------------------------	-----

---

<sup>26</sup>Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 136

nisbah antara shahibul maal dengan mudharib	
nisbah bank syariah: $(16\%)/(57\%) \times 100\%$	28%
nisbah untuk nasabah: $100\% - 28\%$	72%

## 5. Jenis-jenis Bagi Hasil

Dalam buku karya Slamet Wiyono disebutkan dua jenis bagi hasil yakni *revenue sharing* dan *profit sharing*:

- Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan ada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- Profit Sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>27</sup>
- Profit and Loss Sharing*, berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung bersama-sama.<sup>28</sup>

Jenis bagi hasil yang disebutkan di atas, merupakan sistem perhitungan bagi hasil yang nantinya akan disepakati oleh nasabah dan pihak lembaga keuangan. Sistem yang digunakan akan menentukan

---

<sup>27</sup>Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2006), h. 57

<sup>28</sup> Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (*Profit And Loss Sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Volume 1, Nomor 1. Juli 2011, h. 65

proses perhitungan yang nantinya akan menjadi pondasi dalam pelaksanaan transaksi antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan syariah. *Profit sharing* atau *Revenue sharing*, keduanya sama-sama memiliki cara perhitungan yang jelas, namun sejatinya apapun teknik yang digunakan maka antara pihak nasabah dan bank seharusnya sama-sama membagi kerugian yang kemungkinan di alami atau (*profit and loss sharing*). Sehingga nasabah dan bank memiliki kenyamanan dalam menjalankan bisnis yang disepakati.

## **C. Produk *Lending* Perbankan Syariah Berbasis Bagi Hasil**

### **1. Pengertian Pembiayaan (*Lending*)**

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*.<sup>29</sup>

Menurut Kasmir pengertian pembiayaan yaitu merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama *lending*.<sup>30</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana yang dimilikinya kepada masyarakat guna

---

<sup>29</sup> Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking.*, h. 698

<sup>30</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 32

memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana, baik pembiayaan yang bersifat konsumtif ataupun produktif

## 2. Jenis Pembiayaan

Sudah menjadi salah satu tujuan dari perbankan dalam menyalurkan dana yang dimilikinya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penyaluran dana atau dalam istilah perbankan disebut *lending*, memiliki jenis-jenisnya, diantaranya, jenis pembiayaan jika dilihat dari tujuannya terdapat dua jenis yakni:

- a. Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- b. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.<sup>31</sup>

Pada umumnya, terdapat beberapa jenis akad dalam perbankan syariah di Indonesia dalam melaksanakan penyaluran dana kepada nasabah atau biasa disebut dengan istilah *lending*. Pembiayaan adalah penyediaan dana dan/ tagihan berdasarkan akad mudharabah dan/ musyarakah dan/ pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>31</sup> Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking.*, h. 715-716

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/ modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan terdapat dua jenis akad yang biasa digunakan perbankan syariah dalam penyaluran dana melalui pembiayaan, yakni menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

*Mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha.<sup>33</sup>

Keduanya mempunyai pola pembagian keuntungan yang dilakukan dengan cara membuat kesepakatan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau negosiasi antara nasabah yang akan melakukan pembiayaan dengan pihak bank syariah.

Secara garis besar tujuan pembiayaan yakni ada 2, konsumtif dan produktif. Pembiayaan yang bersifat konsumtif biasanya digunakan untuk membeli barang-barang yang diinginkan oleh nasabah pembiayaan namun yang bersifat konsumtif saja (tidak untuk hasil yang produktif). Misalkan

---

<sup>32</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 188

<sup>33</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,(Jakarta:Rajawali Pers,2016), h. 151

untuk membeli laptop. Berbeda dengan pembiayaan yang bersifat konsumtif, maka pembiayaan yang bersifat produktif biasanya dilakukan guna membuka atau mengembangkan suatu usaha sehingga dapat terus berproduksi dengan baik. Misalkan, pembiayaan yang dilakukan untuk membuka usaha warung makan atau pembiayaan pada usaha retail yang ingin mengembangkan usahanya.

### 3. Jenis akad berbasis bagi hasil

Secara umum prinsip bagi hasil dalam *Islamic Banking* dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu : *musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqoh*.<sup>34</sup>

#### a. *Musyarakah*

Adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa di mana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka.<sup>35</sup> Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama.<sup>36</sup>

#### b. *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila

---

<sup>34</sup> Veitzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta, Raja Grafindo : 2008), h. 120

<sup>35</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 128

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 128-129

terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha.<sup>37</sup>

c. *Al- Muzara'ah*

Diartikan sebagai kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.<sup>38</sup>

d. *Al- Musaqoh*

Al- musaqoh ini sebagai bentuk yang lebih sederhana dari al- muzara'ah di mana penggarap tanah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai kompensasi atau imbalannya, penggarap memperoleh nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>39</sup>

Ke-empat akad diatas merupakan akad *lending* berbasis bagi hasil yang dapat di implementasikan oleh perbankan syariah. Dengan ketentuan yang jelas sesuai dengan ilmu atau teori yang telah ada.


#### **4. Skema Produk Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil di Bank Syariah**

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 151

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 47

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 48



Musyarakah merupakan akad kerja sama pembiayaan antara *islamic banking*, atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama, dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha dipercaya kepada nasabah. Selaku pengelola nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank sebagai pemilik dana. Disamping itu, pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.<sup>40</sup>

#### D. Fiqih Perbankan

Fiqh perbankan artinya pemahaman hukum Islam tentang praktik perbankan, baik menetapkan kedudukan hukum praktik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Dengan demikian, dalam fiqh perbankan diuraikan mengenai kedudukan hukum praktik yang

<sup>40</sup>Veithzal Rivai Dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 122

dilaksanakan oleh perbankan, misalnya pelaksanaan akad-akad dan pembiayaan perbankan yang dilakukan oleh pihak bank dengan masyarakat pengguna jasa keuangan perbankan, sebagaimana antara masalah nasabah dan kreditur.<sup>41</sup>

Fiqih perbankan merupakan sebuah kajian atau teori yang membahas tentang aplikasi atau praktik dunia perbankan (khususnya bank syariah). Fiqih perbankan merupakan kajian terperinci mengenai teori-teori dalam dunia bank syariah. Fiqih perbankan mengulas ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan praktik perbankan syariah agar sesuai dengan tuntunan yang sebenarnya. Dalam praktik bank syariah salah satu yang menjadi kajian fiqih perbankan adalah tentang akad-akad yang dilaksanakan dalam perbankan syariah.

Salah satu jenis pembiayaan berbasis bagi hasil dalam perbankan syariah ialah *mudharabah*. Salah satu ketentuan *mudharabah* yang terdapat dalam buku Veitzal Rivai adalah : adanya keuntungan. Mengenai keuntungan, disyaratkan bahwa:

(a) keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah dipotong besarnya modal.<sup>42</sup> Dalam hal ini, perhitungan harus dilakukan secara cermat. Setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan penghitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah.

---

<sup>41</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h.53

<sup>42</sup> Veithzal Rivai Dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial*, h. 130

(b) Keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta, dan seterusnya. Jika ditentukan dengan nilai nominal, berarti shahibul maal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya.<sup>43</sup>

Mudharabah dalam teknis perbankan adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati dan pada akhir periode kerja sama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan.
2. Dalam hal terjadi kerugian, akan ditanggung lembaga keuangan, kecuali bila diakibatkan oleh kelalaian nasabah.

Pendapat di atas dapat dipahami bahwa, artinya sebuah kontrak bagi hasil baik *mudharabah* atau *musyarakah* tidak boleh menentukan sesuatu yang belum pasti terjadi di masa depan. Artinya, pembagian keuntungan memang harus sesuai dengan besaran nisbah yang disepakati, namun untuk jumlah nominalnya bisa berubah setiap saat tergantung pada besaran keuntungan yang diperoleh oleh seorang mudharib. Jadi, pihak perbankan tidak diperbolehkan menentukan pembagian keuntungan dengan jumlah nominal.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 133



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Perbankan Syariah

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter.<sup>1</sup>

Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.<sup>2</sup>

Bentuk badan hukum bank syariah adalah perseroan terbatas.<sup>3</sup>Peristilahan hukum tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.31

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009) h. 24

<sup>4</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 112

Dalam peraturan yang tertuang dalam Undang-undang No.10 tahun 1998 diatas, bank syariah bisa berdiri tanpa harus berbadan hukum syariah, karena bank syariah merupakan unit kerja dari bank konvensional. Melalui peraturan tersebut bank konvensional diperbolehkan membuka unit usaha berbasis syariah. Bank syariah mengoperasikan kegiatan berbasis syariah namun badan hukumnya masih berinduk pada bank konvensional.

Bank syariah dan bank konvensional memiliki berbagai sisi perbedaan, terutama prinsip operasionalnya, sehingga dirasa perlu adanya peraturan tersendiri yang menaungi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah hendak melakukan pemisahan diri atau *spin-off* dari bank konvensional. Jika telah memisahkan diri dari bank konvensional, maka bank syariah akan berdiri tegak dengan peraturan sesuai prinsip syariah yang seharusnya sehingga tidak ada keterkaitan dengan bank konvensional, baik dalam hal operasional ataupun hukum yang berlaku.

Hal ini nampak pada adanya lembaga hukum baru berupa pemisahan yang tertuang dalam UUPT dan juga ketentuan umum UU Perbankan Syariah, namun pada bagian lain dari UU Perbankan Syariah mengenai lembaga pemisahan tidak disebut-sebut sama sekali. Dengan demikian melalui penafsiran sistematis, yang intinya bahwa hukum itu merupakan suatu kesatuan sistem maka dalam hal bank syariah hendak melakukan perbuatan hukum berupa pemisahan (*spin-off*) maka berlakulah

UUPT.<sup>5</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hingga saat ini Peraturan Pemerintah dimaksud belum terbit.<sup>6</sup>

Pada awalnya pengaturan perbankan yang berbasis syariah telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam perkembangannya, undang-undang perbankan belum mengatur secara spesifik dan kurang mengakomodasikan karakteristik operasional perbankan syariah.<sup>7</sup> Dalam peraturan tersebut dirasa belum memuat secara padat peraturan terkait perbankan syariah.

Sehingga untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, prinsip kesehatan bank bagi bank syariah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyarakan pengaturan terhadap bank syariah dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>8</sup>

Berdasarkan *history* diatas mengenai peraturan landasan hukum perbankan syariah dapat dipahami bahwa, pada awal berdirinya bank syariah belum memiliki pijakan hukum tersendiri yang mengatur tentang bank syariah. Bank syariah dapat berdiri tanpa harus berbadan hukum syariah karena bank syariah merupakan unit kerja dari bank konvensional,

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perbankan...*h. 31-32

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum...*h. 33

<sup>8</sup> *Ibid.*

sehingga peraturan hukumnya masih ber-induk pada peraturan bank konvensional. Seiring perkembangan zaman, peraturan hukum bank syariah semakin diperhatikan. Sehingga selalu mengalami revisi hukum terkait bank syariah guna terwujudnya perbankan syariah yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah seutuhnya. Mulai dari peraturan hukum melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang di revisi menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan terakhir berpijak pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

## B. Penetapan Bagi Hasil Produk *Lending* Pada Bank Syariah

Menurut bahasa, *mudharabah* artinya bepergian, sedangkan arti *qiradh* adalah potongan, karena keuntungannya dipotong. *Qiradh* asal kata dari *al-muqaradhah* yang artinya *al-musawwah* sebab pemilik modal dan pengusaha mempunyai hak yang sama terhadap keuntungan yang dihasilkan.<sup>9</sup> Secara umum prinsip bagi hasil dalam *Islamic Banking* dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu : *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqoh*.<sup>10</sup>

Secara umum terdapat empat jenis pembiayaan dalam bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Namun yang diterapkan oleh bank syariah umumnya hanya dua prinsip yakni *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>11</sup>

Berdasarkan ke-empat jenis pembiayaan berprinsip bagi hasil diatas, menurut peneliti permasalahan yang kompleks dan dapat mewakili ke-empat prinsip pembiayaan tersebut adalah pembiayaan *mudharabah* yang dalam praktiknya masih terdapat beberapa hal yang dinilai menyimpang dari konsep yang seharusnya. Seperti yang telah di uraikan dalam latar belakang masalah dalam skripsi ini.

*Mudharabah* merupakan salah satu akad berbasis bagi hasil, dengan beberapa ketentuan. Salah satu ketentuan *mudharabah* yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 134

<sup>10</sup> Veitzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta, Raja Grafindo : 2008),h. 120

<sup>11</sup> Data kuisisioner 15 September 2019

terdapat dalam buku fiqih muamalah karya Imam Mustofa dan Veithzal Rivai adalah :

1. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp. 1.000.000, Rp. 5.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya.<sup>12</sup>
2. Keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta, dan seterusnya. Jika ditentukan dengan nilai nominal, berarti shahibul maal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diuraikan, bahwa dalam bisnis atau pembiayaan dengan menggunakan pola bagi hasil antarashaahibul *mall* dan *mudharib* harus melakukan negosiasi kesepakatan nisbah tetapi tidak boleh menentukan jumlah nominal tertentu untuk dibagi-hasilkan. Sebab dalam setiap usaha tidak ada yang menjamin jumlah keuntungan yang akan diperoleh *mudharib*.

Dalam hal ini jelas tersirat makna sistem keadilan dalam Islam yang terdapat dalam sistem bagi hasil bank syariah. Sebab dalam bagi hasil jumlah keuntugan yang akan dibagi antara

---

<sup>12</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 156-157

<sup>13</sup>Veithzal Rivai Dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*,(Jakarta: Rajawali Pers,2008), h.130



karena bagi hasil yang diterima pihak bank justru jauh lebih besar daripada bagi hasil yang diterima oleh pihak nasabah.<sup>16</sup>

Data hasil lapangan yang peneliti dapatkan sesuai dengan ungkapan diatas, bahwasannya terdapat salah satu lembaga keuangan syariah dengan jumlah prosentase nisbah sebesar 60:40.<sup>17</sup>

Terdapat beberapa mekanisme perhitungan bagi hasil, yakni *revenue sharing* dan *profit sharing*.<sup>18</sup> Namun ada satu metode lagi yang dinilai lebih sesuai untuk diterapkan oleh perbankan syariah yaitu metode *profit and loss sharing*.<sup>19</sup> Dalam konsep bagi hasil antara bank dan nasabah tidak hanya sekedar membagi-hasilkan pendapatan, baik melalui metode *revenue sharing* atau *profit sharing*. Tetapi bank dan nasabah harus sama-sama menanggung apabila suatu hari dalam menjalankan usaha terdapat kerugian. Sehingga antara bank syariah dan nasabah akan benar-benar menjadi mitra yang baik, tidak hanya sekedar membagi keuntungan atau pendapatan saja namun lebih dari itu bank syariah akan ikut menanggung risiko yang mungkin terjadi dalam perjalanan bisnisnya bersama nasabah.

Berdasarkan 6 hasil kajian penelitian terdahulu, 4 diantaranya menyimpulkan bahwa praktik perbankan syariah dengan pola bagi hasil yakni menggunakan mekanisme *revenue sharing*. Yakni penelitian ini

---

<sup>16</sup> Kompas, "Bank Syariah Belum Sepenuhnya Jalankan Prinsip Islam", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2008/02/02/2010018/bank.syariah.belum.sepenuhnya.jalankan.prinsip.islam>, diunduh pada 22 Februari 2019.

<sup>17</sup>Data kuisioner 22 September 2019

<sup>18</sup>Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*,(Jakarta: PT.Grasindo,2006), h. 57

<sup>19</sup>Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (*Profit And Loss Sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Volume 1, Nomor 1. Juli 2011,h. 65

Fadilatul Imamah, Wardiah dan Azharsyah, Agus Arnawi, dan penelitian yang dilakukan oleh Meila Rusyanti. Namun berdasarkan hasil kuisisionernya dilapangan, terdapat bank syariah yang menjalankan pola *profit and loss sharing*. Yakni BRI Syariah KCP. Metro dan BPRS Metro Madani Metro.<sup>20</sup> Metode revenue sharing merupakan pembagian bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan kotor. Artinya nasabah harus menghitung besaran bagi hasil yang akan diberikan kepada bank sebelum dikurangi dengan biaya-biaya lain selama menjalankan usaha dalam satu periode tertentu.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.<sup>21</sup> Hasil penelitian melalui kuisisioner menyebutkan bahwa bank syariah yang menjadi objek kuisisioner mengadakan negosiasi terlebih dahulu dengan nasabah yang akan menjadi mitra dalam akad bagi hasil.<sup>22</sup> Dalam hal pembiayaan negosiasi sangat penting dilakukan antara pihak bank dan nasabah yang akan menjadi mitra pembiayaan guna mencapai kesepakatan kontrak bagi hasil. Dengan negosiasi bank dapat bersikap lebih transparan terhadap nasabah sehingga nasabah akan yakin dalam mengambil keputusan untuk bermitra dengan bank syariah. Negosiasi dapat menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang dalam hal penyaluran dana sudah memiliki ketentuan tersendiri mengikuti ketentuan *BI rate* pemerintah.

---

<sup>20</sup> Data kuisisioner 15 September 2019

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95

<sup>22</sup> Data kuisisioner 22 September 2019

### C. Pembahasan

Hasil penelitian dan kajian melalui jurnal, artikel, maupun skripsi, serta dipadukan dengan data hasil lapangan yang didapatkan peneliti melalui kuisioner yang di sebarakan ke beberapa lembaga keuangan syariah yang terdapat di kota Metro khususnya. Bagi hasil yang di terapkan oleh lembaga keuangan syariah dapat dianalisis. Bahwasannya terdapat beberapa praktik lembaga keuangan syariah yang dinilai belum sesuai dengan tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, namun sebaliknya justru mencari keuntungan atau *profit oriented*. Seperti beberapa hasil kajian diatas, bahwasannya besaran nisbah yang disepakati antara nasabah dan bank syariah justru menunjukkan prosentase yang diterima bank syariah lebih besar daripada prosentase yang diterima nasabah.

Berdasarkan 6 temuan penelitian 4 diantaranya menunjukkan bahwa pada umumnya konsep bagi hasil yang digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah menggunakan metode *revenue sharing*, yakni bagi hasil antara bank dan nasabah yang dihitung berdasarkan pendapatan kotor atau pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya lain-lain. Jika jumlah penelitian yang disajikan dalam skripsi ini diubah dalam bentuk prosentase maka empat dari enam penelitian tersebut sudah lebih dari 50% yang menyatakan bahwa dalam praktiknya pembiayaan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*. Artinya hal tersebut menunjukkan bahwa memang pada umumnya metode bagi hasil yang diterapkan oleh

bank syariah adalah *revenue sharing*. Sedangkan hasil kuisioner yang didapatkan peneliti dari 2 sampel bank syariah yang ada di kota Metro, keduanya menggunakan konsep *profit and loss sharing*.

Hasil kuisioner tersebut dirasa menjadi suatu kejanggalan bagi peneliti sebab, dalam konsep memang disebutkan terdapat tiga jenis metode bagi hasil yang dapat digunakan yakni *revenue sharing*, *profit sharing* dan *profit and loss sharing*. Namun bila disandingkan dengan temuan penelitian terdahulu tentang bagi hasil, pada umumnya yang digunakan oleh bank syariah adalah metode *revenue sharing* bukan *profit and loss sharing*. Menurut peneliti hal ini dinilai salah satu bentuk “kurang transparannya” bank syariah kepada masyarakat luas. Padahal seagai lembaga keuangan yang menggunakan konsep syar’i seharusnya transparansi sangat penting guna menciptakan kepercayaan dan keyakinan masyarakat luas terhadap bank syariah itu sendiri. Jika bank syariah justru dinilai kurang transparan terhadap masyarakat maka akan menimbulkan dampak kurang baik bagi masyarakat. Sehingga, untuk memasuki masyarakat muslim itu sendiri “sebagai pemilik konsep syariah” justru akan sulit. Hal ini akan menimbulkan *impact* yang cukup kompleks diantaranya, masyarakat akan semakin sulit percaya terhadap bank syariah sehingga akan sulit mengembangkan bahkan memajukan bank syariah “dirumah sendiri”. Dengan jumlah umat muslim yang cukup besar di dunia seharusnya bank syariah mampu menjadi ikon bagi negara lain dalam hal ekonomi syariahnya.

Dalam fiqh perbankan diuraikan mengenai kedudukan hukum praktik yang dilaksanakan oleh perbankan, misalnya pelaksanaan akad-akad dan pembiayaan perbankan yang dilakukan oleh pihak bank dengan masyarakat pengguna jasa keuangan perbankan, sebagaimana antara masalah nasabah dan kreditur.<sup>23</sup>

Jika ditinjau dari kacamata fiqh perbankan, beberapa hasil kajian penelitian dan data kuisioner yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa terdapat beberapa poin praktik perbankan syariah yang sudah sesuai dengan ketentuan operasional bank syariah, dan ada pula yang dirasa masih belum sesuai dengan teori atau aturan perbankan syariah yang seharusnya. Beberapa hal yang kurang sesuai diantaranya, ialah:

Pertama, penentuan jumlah nominal tertentu yang telah ditetapkan pada awal kesepakatan dalam akad pembiayaan mudharabah, seperti yang dijelaskan dalam penelitian Ratna Fladira. Menurut peneliti bank tidak diperbolehkan menentukan sejumlah nominal dalam akad pembiayaan berbasis bagi hasil. Sebab bagi hasil merupakan akad kerjasama yang berkonsep bahwa untung dan rugi harus ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Dalam hal keuntungan tidak ada yang menjamin bahwa usaha yang dijalankan akan selalu memberikan keuntungan dengan jumlah yang tetap. Maka seharusnya pembagian jumlah bagi hasilakan *fluktuatif* mengikuti perkembangan keuntungan yang diperoleh setiap periodenya.

---

<sup>23</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h.53

Kedua, besaran prosentase nisbah bagi hasil antara bank syariah dan nasabah yang menunjukkan bahwa prosentase yang diterima bank jauh lebih besar. Meskipun dalam teori terdapat dua contoh yang berbeda, yakni ada yang membolehkan prosentase bank lebih besar dan ada yang membolehkan prosentase nasabah yang lebih besar. Namun jika ditinjau lebih jauh dan mengingat salah satu tujuan berdirinya bank syariah adalah untuk kesejahteraan umat, maka yang paling cocok adalah menggunakan pendapat bahwasannya prosentase yang seharusnya diterima nasabah lebih besar daripada prosentase yang diterima oleh bank syariah. Jika prosentase nisbah untuk bank jauh lebih besar daripada nisbah nasabah maka, tidak menutup kemungkinan akan memperkuat doktrin masyarakat bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional. Sebab, dalam doktrin masyarakat adalah bank syariah lebih “murah” dibandingkan dengan bank konvensional. Meskipun sebenarnya label “syariah” tidak seharusnya dimaknai dengan kata “murah”. Besarnya bagi hasil yang harus dibagikan nasabah kepada bank akan memperkuat doktrin tersebut.

Dalam buku fiqih muamalah kontemporer karya Imam Mustofa menyebutkan bahwa seharusnya pembagian atas bagi hasil harus dihitung berdasarkan keuntungan yang didapatkan. Dengan konsep tersebut maka sangat jelas bahwa perhitungan bagi hasil akan mengikuti jumlah keuntungan yang didapatkan oleh mudharib dan tidak boleh ditentukan dengan sejumlah nominal tertentu untuk pembagian bagi hasilnya.

Sedangkan salah satu hal yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah adalah dalam hal negosiasi antara pihak bank dan nasabah yang akan melaksanakan pembiayaan dengan akad bagi hasil (*mudharabah*). Berdasarkan data yang peneliti dapatkan melalui kuisioner, menunjukkan bahwa bank telah menjalankan salah satu ketentuan yang ada dalam akad pembiayaan berbasis mudharabah, yakni melaksanakan negosiasi dengan nasabah mengenai besaran nisbah bagi hasil yang akan disepakati.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik perbankan syariah tentang penetapan bagi hasil dalam produk *lending* jika ditinjau dari fiqih perbankan terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan, yakni dalam hal besaran prosentase nisbah bagi hasil yang diterima oleh bank syariah jauh lebih besar daripada yang diterima nasabah. Selanjutnya berdasarkan temuan penelitian menyebtkan bahwa pada umumnya praktik bank syariah dalam pembiayaan produk *lending* adalah menggunakan metode bagi hasil *revenue sharing*. Namun hasil kuisisioner dilapangan justru menunjukkan metode yang digunakan adalah profit and loss sharing. Hasil kuisisioner ini justru dirasa kurang transparan dalam memberikan jawaban sehingga hal tersebut justru menimbulkan kurang percaya masyarakat terhadap bank syariah.

#### **B. Saran**

Saran yang peneliti harapkan adalah, agar lembaga keuangan syariah menilik kembali tujuan berdirinya bank syariah, sehingga lembaga keuangan syariah dapat mencapai tujuannya yakni mensejahterakan umat. Kemudian agar bank syariah selalu berupaya melakukan muhasabah praktik perbankan syariah agar semakin sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Sehingga kedepan, perbankan syariah pelan tapi pasti dapat

semakin berkembang menuju arah berkemajuan dalam hal ekonomi islam khususnya dalam dunia perbankan syariah. Kedepan, agar perbankan syariah dapat menjadi pelopor kebangkitan ekonomi islam secara kaffah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asro Muhammad, Kholid Muhammad. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Effendi, Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Fadilatul Imamah, Iin. "Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso)" dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/44298/28081/> di unduh pada tanggal 17 Juni 2019.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fladira, Ratna "Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo" <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/eonomi/article/download/10968/10506> di unduh pada 17 Juni 2019.
- Ghofur Ansori, Abdul. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010
- Ghofur Ansori, Abdul. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009.
- Hasan, Zubairi. *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. 2009.
- Karim, A. Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Moleong, J. Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. 2014.

- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII PRESS, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amami. 2007.
- Rivai Veitzal, Arifin Arviyan. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rivai Veitzal, Andria Permata Veitzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo : 2008.
- *Islamic Financial Management Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Suherman. "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah".  
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/126/124>.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Suryanti, Meila "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur". 2019. Perpustakaan IAIN Metro
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Sebagai Pengenalan Umum*. Cet. 1: Jakarta: Tazkia Institute, 1999, dalam skripsi Khaeruddin. UIN ALAUDDIN Makasar, 2013.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta, Raja Grafindo. 2009
- Wiyono, Slamet. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta, PT.Grasindo, 2006

Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto. *Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1, Nomor 1. Juli 2011.

Zuhairi, *et.al*. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

<http://daceng3woodpress.com/2013/07/28/peneitian-empiris/>. 18 September 2018

<https://economy.okezone.com/read/2012/09/29/457/696822/bagi-hasil-perbankan-syariah-tak-sesuai-aturan> . 22 Februari 2019.

<https://media.neliti.com/media/publication/87489-ID-optimalisasi-peran-dual-banking-system-m.pdf>. 18 Maret 2019.

<https://moraref.kemenag.go.id> di unduh pada 6 Oktober 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2008/02/02/2010018/bank.syariah.belum.sepenuhnya.jalankan.prinsip.islam> . 22 Februari 2019.

[https://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_tersier&hl=id-ID](https://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumber_tersier&hl=id-ID) diunduh pada 17 Juni 2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 2071/In.28.3/D.1/PP.00.9/09/2018  
Lampiran :-  
Perihal : Pembimbing Skripsi

24 September 2018

Kepada Yth:

1. Hermanita, M.M
  2. Zumaroh, M.E.Sy
- di - Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Widyaningrum Bintang Firdaus  
NPM : 1502100144  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : Analisis Fiqih Perbankan Tentang Penetapan Bagi Hasil Produk Lending Perbankan Syariah Di Indonesia

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akd &  
Kelembagaan

  
MUHAMMAD SALEH

## ALAT PENGUMPUL DATA

### ANALISIS FIQIH PERBANKAN TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL PRODUK LENDING PERBANKAN SYARIAH

#### A. Dokumentasi

1. Profil perbankan syariah
2. Penelitian terdahulu (jurnal) tentang penetapan bagi hasil produk *lending* perbankan syariah
3. Buku / literatur tentang bagi hasil produk *lending* perbankan syariah

#### B. Pedoman kuisisioner

1. Apa saja akad yang ditawarkan oleh bank syariah ?
2. Apa saja akad (*lending*) berbasis bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah ?
3. Apa saja akad (*lending*) berbasis bagi hasil yang diminati nasabah ?
4. Berapa nisbah bagi hasil untuk masing-masing (antara bank dan nasabah) ?
5. Dasar apakah yang digunakan dalam penetapan bagi hasil (*lending*) ?
6. Bagaimana teknik penetapan bag hasil ?
7. Adakah akad *mudharabah musytarokah* ?
8. Adakah akad *musyarakah muthanaqishah* ?

Metro, Oktober 2019

Peneliti,



**Widyaningrum Bintang Firdaus**  
**1502100144**

Pembimbing I



**Hermanita, S.E., M.M.**  
**NIP. 19730220 199903 2 001**

Pembimbing II



**Zumaroh, ME., Sy.**  
**NIP. 19790422 200604 2 002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-964/In.28/S/OT.01/11/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : WIDYANINGRUM BINTANG F.  
NPM : 1502100144  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100144.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Nopember 2019  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Widyaningrum Bintang F.  
NPM : 1502100144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 2019. November	U	Ace BAB III & IV Kangjutan H/ di Muna Qasyah kan !	

Dosen Pembimbing I,

**Hermanita, S.E., M.M.**  
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs

**Widyaningrum Bintang F.**  
NPM. 1502100144



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hejar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47298; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); e-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Widyaningrum Bintang F.      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 1502100144                      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11-11-2019	✓	Acc Bab III-IV, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I dan siapkan keleng- kapan skripsi (cover - RH)	zf

Dosen Pembimbing II,

**Zumaroh, ME.Sy.**  
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Widyaningrum Bintang F.**  
NPM. 1502100144



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimil (0726) 47299, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Widyaningrum Bintang F.  
NPM : 1502100144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	6 / 2019. November		<ul style="list-style-type: none"><li>↳ Pembahasan : harus menjawab pertanyaan penelitian dengan uraian panjang</li><li>↳ Bandingkan hasil kajian terdahulu dengan hasil kuisioner.</li><li>↳ Deskripsikan lebih detail seperti apa praktik bank syariah.</li><li>↳ Kesimpulan merupakan jawaban singkat penelitian. Beberapa kalimat perlu diperbaiki dalam kesimpulan</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

**Zumaroh, ME.Sv.**  
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Widyaningrum Bintang F.**  
NPM. 1502100144



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timsur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Widyaningrum Bintang F.      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 1502100144                      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25 / 2019. Oktober		<ul style="list-style-type: none"><li>→ Deskripsikan history tentang hukum landasan hukum / badan hukum bank syariah (UU. Tahun 1998 - 2008).</li><li>→ Pada poin B, profilkan terlebih dahulu mudharabah itseperti apa.</li><li>→ Tidak boleh menggunakan simbol dalam penulisan, lebih baik menggunakan angka (1,2,3) / huruf (a,b,c)</li><li>→ Berikan keterangan waktu/ tanggal pada data kuisioner (dalam footnote).</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

**Zumaroh, ME.Sy.**  
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Widyaningrum Bintang F.**  
NPM. 1502100144



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0720) 41507, Faksimili (0725) 47200, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Widyaningrum Bintang F.      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 1502100144                      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	21/2019. Oktober	✓	- Acc BAB I s/d II langsung BAB. berikutnya.	
2	19/2019. Oktober		- Perbaiki paragraf. out line. Sesuaikan dgn. isi	
3.	18/2019. Oktober		- Acc APD. !	

Dosen Pembimbing I,

**Hermanita, S.E., M.M.**  
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Widyaningrum Bintang F.**  
NPM. 1502100144



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41607; Faksimili (0726) 47298; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); e-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Widyaningrum Bintang F.      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 1502100144                      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	9 / 2019. / October	✓	↳ Beberapa poin pada APD Perlu diperbaiki. ↳ Sederhanakan lagi dalam Penyusunan APD, agar lebih jelas & padat isi.	zf
	11 / 2019. / October	✓	Acc APD, lanjutkan konsultasi ke Pembimbing I	zf

Dosen Pembimbing II,

**Zumaroh, ME.Sv.**  
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Widyaningrum Bintang F.**  
NPM. 1502100144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0726) 47298; Website: www.metro.univ.ac.id; Email: iainmetro@metro.univ.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Widyaningrum Bintang F.  
NPM : 1502100144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/TA :  /2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8-10-2019	✓	Ace tab II, lanjutkan konsultasi ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, ME.Sy.  
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Widyaningrum Bintang F.  
NPM. 1502100144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47298; Website: www.metro.univ.ac.id; e-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Widyaningrum Bintang F.  
NPM : 1502100144

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4 / 2019. Oktober	✓	- Pindahkan penelitian relevan ke awal bab II	zf
	7 / 2019. Oktober	✓	Acc bab I, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	zf

Dosen Pembimbing II,

**Zumaroh, ME.Sy.**  
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Widyaningrum Bintang F.**  
NPM. 1502100144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringrulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0720) 41507; Faksimili (0720) 47290; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Widyaningrum Bintang F.      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 1502100144                      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	3 / 2019. Oktober	Pendalaman	<ul style="list-style-type: none"><li>20 Coba bandingkan hasil survei lapangan dengan hasil penelitian tentang bagi hasil di Indonesia.</li><li>20 Perbaiki kembali ketikis penulisan, masih terdapat beberapa kalimat yang typo, dan paragraf yg kurang teratur.</li></ul>	7

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, ME.Sy.  
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Widyaningrum Bintang F.  
NPM. 1502100144



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41607; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: isinmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Widyaningrum Bintang F.      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS  
NPM : 1502100144                      Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25/2019 /sept.	Outline	→ Terdapat beberapa poin pada outline yang perlu dirubah.  → Perbaiki susunan outline sesuai catatan.	
	27/2019 /sept.	Out line	ACC outline. lanjutkan konsultasi ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, ME.Sy.  
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Widyaningrum Bintang F.  
NPM. 1502100144

## **PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA**

**(Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten  
Bondowoso)**

IIN FADILATUL IMAMAH

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Jember

E-mail: [iinf5642@gmail.com](mailto:iinf5642@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan nisbah bagi hasil dan untuk menganalisis perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan mudharabah. Lembaga keuangan syariah yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan kepala cabang atau pimpinan BMT NU Cabang Wringin dan mendeskripsikan seluruh data penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah yang kemudian menganalisis kesesuaian akuntansi pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT NU dengan PSAK No. 105. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah menggunakan metode perhitungan pendapatan kotor rata-rata dan perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan mudharabah masih ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 105.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Pembiayaan *Mudharabah*, PSAK No.105.

### **Abstract**

*This study aims to determine the determination of profit sharing ratio and to analyze the accounting treatment on mudharabah financing products. Shariah financial institutions that are used as objects in this study is a Savings and Loans Cooperative and Sharia (KSPPS) BMT NU Branch Wringin Bondowoso. This research is conducted by direct interview with head of branch or head of BMT NU Wringin Branch and describe all data of determination of profit sharing ratio in mudharabah financing which then analyze the suitability of mudharabah financing accounting in BMT NU with PSAK no. 105. Based on the research that has been done, it can be concluded that the determination of profit sharing ratio in the mudharabah financing product using the method of calculating the average gross income and treating the accounting on the recognition, measurement, presentation and disclosure on mudharabah financing still exist that is not in accordance with the PSAK. 105.*

*Keywords: Profit Sharing, Mudharabah Financing, PSAK No.105.*

PENTERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH  
SEBUAH PENDEKATAN AL-MAQASIDU AL-SYARIAH

Oleh: Suherman\*

**Abstrak**

*Ekonomi Islam semakin berkembang di Indonesia, namun ia tidak dibarengi dengan evaluasi dan kritik bagi perbaikan sistemnya. Perbankan syariah sebagai salah satu dari komponen utama ekonomi Islam di Indonesia juga telah berkembang dengan pesat. Akad-akad yang dilaksanakan berdasarkan akad-akad dalam fiqh klasik yang disesuaikan dengan praktik modern. Teori yang membangun sistem ekonomi Islam khususnya dalam bidang perbankan syariah mungkin sangat ideal, namun dalam praktiknya sering kali mengalami penyimpangan.*

*Salah satu isu sentral dalam perbankan syariah adalah mengenai bagi hasil yang dibagi antara pihak bank dan nasabah. Berdasarkan prinsipnya maka bagi hasil adalah keuntungan yang diperoleh oleh usaha yang dijalankan oleh bank untuk dibagikan kepada seluruh pemilik modal dan pelaku usaha. Sayangnya banyak terjadi penyimpangan dalam praktik pembagiannya.*

*Penelitian ini akan meneliti lebih mendalam mengenai pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan syariah. Hasilnya adalah bahwa sistem pembagian bagi hasil di perbankan syariah belum sesuai dengan nilai-nilai Islam karena banyak terjadi monopoli penetapan nisbah oleh pihak bank.*

**Kata Kunci:** *Al-Maqasidu Al-Syariah, Perbankan Syariah, Bagi Hasil*

**A. Pendahuluan**

Prinsip Bagi Hasil merupakan bagian yang sangat esensial dalam kegiatan operasional perbankan syariah, prinsip bagi hasil merupakan implementasi dari prinsip keadilan, persamaan, dalam transaksi ekonomi syari'ah, bahkan bank syariah sendiri sebenarnya sangat lekat dengan sebutan bank bagi hasil. Dengan dukungan konstitusi yang memadai baik berupa peraturan perundang-undangan yang telah tersedia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah nasional (DSN), perbankan Syariah yang dalam kegiatan operasionalnya harus selalu berpijak kepada prinsip-prinsip syariah, memiliki peluang besar dapat menegakan perekonomian nasional yang berbasiskan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Dalam prakteknya, Bank Syariah menerapkan prinsip tersebut pada produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*returan*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>2</sup> Penerapan bagi hasil itu sendiri sebagai realisasi dari amanat yang termaktub dalam Undang-Undang perbankan Syariah No 7 Tahun 1992 Pasal 6 huruf (m) yang menyebutkan bahwa bank umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai

\* Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Subang

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Psl 33 setelah amandemen keempat tahun 2002.

<sup>2</sup> Adiwirman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009). Cet. Ke-3 hlm. 286.

## ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT BINAMAS PURWOREJO

Oleh:  
Ratna Fladira  
14804241024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo. 2) Perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo. 3) Kesesuaian pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. 4) Kesesuaian perhitungan bagi hasil di BMT Binamas Purworejo dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. 5) Penanganan kredit macet dalam pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi, sedangkan untuk pemeriksaan data menggunakan *cross check*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Prosedur – prosedur yang harus dipenuhi dalam pembiayaan musyarakah yaitu, mitra mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. 2) Untuk melakukan perhitungan bagi hasil harus ditetapkan nisbah terlebih dahulu. Selain itu, keuntungan per bulan mitra menjadi penentu besar kecilnya bagi hasil. 3) Pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Pembagian keuntungan tidak dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, karena ada jumlah yang ditentukan di awal berupa proyeksi bagi hasil. Sehingga mitra cenderung membayar bagi hasil sama dengan kesepakatan awal. 4) BMT Binamas Purworejo berdasarkan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 telah memenuhi ketentuan yang difatwakan. Dalam melakukan pembagian hasil usaha, BMT Binamas Purworejo menggunakan prinsip bagi untung (*profit sharing*). Dalam hal ini, penentuan biaya-biaya dalam kegiatan usaha dilakukan oleh mitra, sehingga kejujuran dari pihak mitra sangat menentukan besar kecilnya bagi hasil yang diterima oleh pihak BMT maupun mitra. 5) Penanganan kredit macet di BMT Binamas Purworejo dilakukan dengan cara memberikan denda keterlambatan dan biaya penagihan, akad ulang, dan eksekusi jaminan.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah, Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah, Penanganan Kredit Macet.

## MEKANISME PERHITUNGAN KEUNTUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP BAGI HASIL (STUDI TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH)

Wardiah<sup>1</sup>

Azharsyah Ibrahim<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Syariah Muamalah wal Iqtishad  
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh  
\*Email: azharsyah@ar-raniry.ac.id

**ABSTRAK** - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perhitungan keuntungan pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Hikmah Wakilah ditinjau menurut hukum Islam, mekanisme penyesuaian nisbah pembagian keuntungan, serta pengaruh perhitungan keuntungan pembiayaan *mudharabah* terhadap bagi hasil. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui *library research* dan *field research*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan bagi hasil, PT. BPRS Hikmah Wakilah menggunakan sistem *revenue sharing* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Sementara dalam melakukan perhitungan keuntungan, BPRS merujuk pada persentase jumlah pembiayaan dan pendapatan rata-rata yang diperoleh nasabah serta memproyeksi bagi hasil yang sama selama jangka waktu pembiayaan. Perhitungan keuntungan berpengaruh signifikan terhadap persentase bagi hasil dan jangka waktu penerimaan keuntungan yang akan diterima pihak bank.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Mudharabah, Keuntungan, Bagi Hasil

**ABSTRACT** - This study aims to determine the process of calculating the profit of *mudharabah* financing at BPRS Hikmah Wakilah from an Islamic perspective and its influence on profit sharing. It also aims to explore the mechanism of adjusting the profit-sharing ratio, and the effect of calculating the profitability of *mudharabah* financing on profit sharing. The method of this research is descriptive analysis. The research data is collected through *library research* and *field research*. The results showed that the calculation of profit sharing PT. BPRS Hikmah Wakilah uses *revenue sharing* system in accordance with the National Sharia Board Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 About Principles of Distribution of Business Results in Sharia Financial Institutions. While in the calculation of profit, the BPRS refers to the percentage of total financing and average income earned by the customer and projected the same profit sharing during the financing period. Profit calculation significantly affects the percentage of profit sharing and the period of profit received by the bank.

**Keyword:** Mudharabah Financing, Profitability, Profit Sharing



**KONSTRUKSI UU NO. 21 TAHUN 2008  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH:  
Studi *Revenue Sharing* dalam Perspektif Hukum Islam**

Oleh: Agus Arwani\*

**Abstrak**

Islamic banking is one of the many sub-sub in the Islamic economic system. But in its development islamic banking has developed very significantly. This is seen in many emerging or establishment of banks and financial institutions based on the principles of Islamic is a direct measure of the public response to the presence of a bank or financial institution based on the principles of Islamic. Overview of Islamic law on the transition mechanism of sharing profit and lost sharing the revenue sharing mechanism on Islamic banking, construction Law. 21 of 2008 on Islamic banking on revenue sharing mechanism and the impact of the transition mechanism of sharing profit and lost sharing a revenue sharing mechanism on Islamic banking.

Implementation Law. 21 of 2008 on Islamic banking on revenue sharing mechanism with the mechanism embodied in the calculation of profit sharing revenue sharing is used income. In this case the count is sharing revenues with the debtor, proceeds from the sales margin and does not include fee income. The mechanism is different from the revenue sharing mechanism and lost profit sharing and this is a breakthrough for the world of banking practice sharing. From the aspect of Islamic law the basis for implementing the result that the yield on Islamic banking mechanism that uses patterns or Revenue Sharing. The implementation of this mechanism if the terms of the contract implementation savings are not contrary to what the terms and *mudharabah* pillars and features made by Indonesian Bank. The impact of the transition mechanism of sharing profit and lost sharing a revenue sharing mechanism on a more Islamic banking can bring benefits both to banks and to customers. It 's grave for

---

\*Penulis adalah dosen Prodi Ekonomi Syariah STIKAP Pekalongan.

one party but is regarded not merely to bring of safe both parties have benefited from the implementation of these mechanisms, though still there are shortcomings.

-oo-

Perbankan syariah merupakan salah satu dari banyaknya sub-sub dalam sistem ekonomi Islam. Namun dalam perkembangannya perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat pada banyaknya bermunculan atau berdirinya bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan berdasarkan pada prinsip syariah, ini secara langsung menunjukkan respon dari masyarakat terhadap hadirnya bank atau lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Tinjauan hukum Islam terhadap peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit & lost sharing* ke mekanisme *revenue sharing* pada perbankan syariah, konstruksi UU No. 21 Tahun 2008 pada perbankan syariah terhadap mekanisme *revenue sharing* dan dampak yang ditimbulkan dalam peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit & lost sharing* menjadi mekanisme *revenue sharing* pada perbankan syariah.

Implementasi UU No. 21 Tahun 2008 pada perbankan syariah terhadap mekanisme *revenue sharing* diwujudkan dengan mekanisme perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah *revenue sharing*, yaitu bagi pendapatan. Dalam hal ini yang dihitung adalah pendapatan dari bagi hasil dengan debitur, pendapatan dari hasil margin penjualan dan tidak termasuk pendapatan *fee*. Mekanisme *revenue sharing* ini berbeda dengan mekanisme *profit and lost sharing* dan ini merupakan terobosan baru bagi dunia perbankan dalam melakukan praktik bagi hasil. Dari aspek hukum Islam diperoleh hasil bahwa dasar pelaksanaan bagi hasil pada perbankan syariah itu menggunakan pola atau mekanisme *Revenue Sharing*. Pelaksanaan mekanisme ini jika ditinjau dari segi akad pelaksanaan tabungannya tidak bertentangan dengan apa yang menjadi syarat dan rukun akad mudharabah maupun fitur yang dibuat Bank Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dalam peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit & lost sharing* menjadi mekanisme *revenue sharing* pada perbankan syariah lebih dapat mendatangkan manfaat baik bagi bank maupun bagi nasabah. Hal ini dipandang tidak semata-mata untuk mendatangkan ke-*maslahat*-an bagi salah satu pihak tetapi kedua belah pihak memperoleh

keuntungan dari pelaksanaan mekanisme tersebut, meskipun tetap ada kekurangannya.

**Kata Kunci:** konstruksi, UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah

### **A. Pendahuluan**

Perbankan syariah merupakan salah satu dari banyaknya sub-sub dalam sistem ekonomi Islam. Namun dalam perkembangannya perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat pada banyaknya bermunculan atau berdirinya bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan berdasarkan pada prinsip syariah, ini secara langsung menunjukkan respon dari masyarakat terhadap hadirnya bank atau lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat mulai mengenal dengan apa yang disebut Bank Syariah. Dengan diawali berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang diberi nama dengan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang bertandaskan sistem syariah, kini bank syariah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan.

Awal berdirinya bank Islam, banyak pengamat perbankan yang

meragukan akan eksistensi bank Islam nantinya. Di tengah-tengah bank konvensional, yang berbasis dengan sistem bunga, yang sedang menanjak dan menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank Islam mencoba memberikan jawaban atas keraguan yang banyak timbul. Jawaban itu mulai menemukan titik jelas pada tahun 1997, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan, yang dimulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perbankan syariah mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sistem perbankan pada tahun 1983, atau dikenal dengan Pakto 1988<sup>1</sup>, dimana pemerintah memberi keleluasaan pada bank untuk menentukan tingkat bunga hingga pada tingkat nol persen atau peniadaan bunga sama sekali. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkannya UU No. 7 Tahun 1992, dimana diberikan kebebasan bagi bank untuk memberikan jenis

<sup>1</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 52.

## ABSTRAK

### PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH LAMPUNG TIMUR

Oleh  
MEILA SURYANTI

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil menurut kesepakatan pada awal akad. Namun dengan perkembangan Bank Syariah yang pesat sekarang ini berdampak pada persoalan baru, salah satunya masyarakat masih meragukan pelaksanaan sistem bagi hasil di perbankan syariah. Sistem bagi hasil adalah karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan Islam. Karena dengan sistem bagi hasil, baik instansi maupun perorangan dapat menerapkan prinsip keadilan yang telah dianjurkan dalam agama Islam. Seperti halnya pada PT. BPRS Aman Syariah yang memberikan pelayanan jasa keuangan ekonomi mikro, dalam meningkatkan mobilisasi dana masyarakat, serta penerapan sistem bagi hasil bagi nasabah pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Direktur PT. BPRS Aman Syariah bapak Sugiyanto dan bapak Dedi Wahyudi selaku *marketing lending*. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Semua data-data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif yang kemudian di analisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu menggunakan metode *revenue sharing* karena sesuai dengan anjuran Fatwa DSN MUI bahwa metode *revenue sharing* lebih tepat digunakan dalam pembiayaan *mudharabah*, serta untuk keuntungan yang dibagikan bank tidak berdasarkan proyeksi di awal perjanjian. Keuntungan yang didapatkan dihitung kembali sesuai realisasi keuntungan yang didapatkan. Jadi penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sudah sesuai dengan prinsip Islam.

## Bagi Hasil Perbankan Syariah Tak Sesuai Aturan

Bramantyo , Okezone Sabtu 29 September 2012 14:26 WIB

SOLO – Dalam aqad pembiayaan mudharabah atau musyarokah pada perbankan syariah, seharusnya bagi hasil ditentukan dari prosentase keuntungan yang diperoleh. Namun dalam prakteknya, banyak perbankan syariah yang menetapkan bagi hasil adalah dengan meminta setoran yang bersifat tetap pada nasabahnya.

“Besarnya bagi hasil yang sudah ditentukan di awal dan bersifat tetap itu hakikatnya sama dengan sifat dari system bunga dalam perbankan konvensional,” ujar dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Surakarta Dwi Condro Triono, Ph.D saat berbicara Prospek dan Tantangan Ekonomi Islam, di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (29/9/2012).

Itulah contoh persoalan bagi hasil yang selama ini, menurut Dwi lagi, masih menjadi kritikan masyarakat. Istilah bunga memang sudah dihilangkan, kemudian diganti dengan istilah bagi hasil, margin keuntungan dan upah. “Namun dalam prakteknya, ternyata tidak jauh beda dengan apa yang dipraktikkan perbankan konvensional dalam memberikan atau mengambil bunga kepada nasabahnya,” kata pengajar IAIN Solo itu.

Demikian halnya dalam aqad jual beli, ungkap Dwi, yang terjadi dalam aqad murabahah ternyata dalam prakteknya banyak perbankan syariah yang tidak memberikan barang sebagaimana barang yang akan dibeli oleh nasabah, akan tetapi nasabah justru diberi uang cash, untuk kemudian nasabah disuruh membeli sendiri barangnya sebagaimana diinginkan oleh nasabah.

Selanjutnya, nasabah berkewajiban mengangsur utangnya, kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang besarnya sudah disepakati. “Praktek seperti itu tentu tidak berbeda dengan praktek utang piutang, kemudian ditambah dengan bunga sebagaimana yang terjadi di bank konvensional,” tandas dosen IAIN Solo.

Dia mengatakan, selain contoh tersebut, tentu masih banyak kasus-kasus lain dalam praktek perbankan syariah yang masih belum secara tegas menghapus bunga, kecuali hanya sekedar mengganti istilah bunga saja. “Itulah beberapa tantangan dari perbankan syariah yang bersifat internal, yang masih menjadi pekerjaan rumah dari perbankan syariah,” tandasnya.

## Bank Syariah Belum Sepenuhnya Jalankan Prinsip Islam

Sabtu, 2 Februari 2008 | 20:10 WIB

Editor:

MEDAN, SABTU - Perbankan Syariah di Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya menjalankan prinsip Islam. Perbankan tersebut justru sebaliknya menganut prinsip ekonomi kapitalis yang berlomba-lomba mendapatkan keuntungan yang besar.

"Perbankan Syariah belum memberikan keuntungan atau menyejahterakan nasabahnya seperti yang disyaratkan dalam prinsip ekonomi Islam tapi sebaliknya mengejar keuntungan sendiri bahkan melakukan praktik riba," kata pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), John Tafbu Ritonga, di Medan, Sabtu (2/2), seperti dikutip dari Antara.

John berbicara dalam Seminar Produk Pasar Keuangan Dalam Sistem Ekonomi Syariah yang digelar Fakultas Ekonomi USU yang diikuti berbagai kalangan.

John yang juga Dekan Fakultas Ekonomi USU itu, memberi contoh terjadinya praktik riba di perbankan syariah itu, yakni lebih banyaknya bagi hasil yang diperoleh bank ketimbang nasabah.

Tidak mengherankan, kata Jhon, kalau akhirnya, perbankan termasuk bank asing ramai-ramai mendirikan atau membuka cabang syariahnya karena bank itu sangat memungkinkan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. "Untuk tidak merusak atau mempermalukan prinsip ekonomi Islam itu, harusnya seluruh pihak terkait mulai dari para ulama dan para ekonom dan perbankan duduk bersama untuk membicarakan masalah perbankan syariah itu," katanya.

Dia menegaskan, meski selama ini sudah ada Dewan Pengawas Bank Syariah, kelihatannya, dewan itu belum berfungsi 100 persen. John menduga hal ini akibat para pengawas itu juga belum memahami maksimal prinsip ekonomi Islam dalam penerapan di perbankan itu.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Kebangsaan Malaysia, Abdul Ghafur Ismail, juga sependapat bahwa perbankan syariah pada praktiknya belum menjalankan sepenuhnya prinsip ekonomi Islam itu. "Praktik Syariah yang belum dijalankan secara benar di perbankan itu tidak hanya terjadi di perbankan syariah di Indonesia, tapi juga di negara lainnya termasuk Malaysia yang kini terus membenahinya," katanya.

Kondisi itu, kata dia, perlu segera dibenahi dengan melakukan berbagai koreksi atas praktik syariah di perbankan itu.

Sementara, kata Ghafur yang menjadi penasihat di Citibank Malaysia itu, koreksi itu sendiri baru bisa dilakukan apabila kalangan ulama, para ekonom dan pihak perbankan termasuk pemerintah di masing-masing negara membicarakan dan membahas bersama untuk kemudian bersama-sama menerapkan prinsip ekonomi Islam yang sesungguhnya itu.

## KUISIONER

"Penetapan Bagi Hasil Produk Lending Perbankan Syariah"

Berilah tanda ceklis pada jawaban dibawah ini

### Nama Bank :

- \*  Bank Syari'ah Mandiri (BSM)
- \*  Bank Mu'amalat Indonesia (BMI)
- \*  Bank Rakyat Indonesia Syari'ah (BRIS)
- \*  Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani

1. Apa saja akad yang ditawarkan oleh bank syari'ah ?

- |   |  |   |                                  |
|---|--|---|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> murabahah | <input checked="" type="checkbox"/> ijarah     | <input checked="" type="checkbox"/> qord    | <input type="checkbox"/> makalah |
| <input type="checkbox"/> salam                | <input type="checkbox"/> syirkah               | <input checked="" type="checkbox"/> wadi'ah | <input type="checkbox"/> kafalah |
| <input type="checkbox"/> istishna'            | <input checked="" type="checkbox"/> mudharabah | <input checked="" type="checkbox"/> rahn    | <input type="checkbox"/> hawalah |

Penjelasan :

.....

.....

2. Apa saja akad (Lending) berbasis bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syari'ah?

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> mudharabah | <input type="checkbox"/> muzara'ah |
| <input checked="" type="checkbox"/> musyarakah | <input type="checkbox"/> musaqoh   |

Penjelasan :

.....

.....

3. Apa saja akad (Lending) berbasis bagi hasil yang <sup>ditinjau</sup> ~~memiliki~~ nasabah?

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> mudharabah | <input type="checkbox"/> muzara'ah |
| <input checked="" type="checkbox"/> musyarakah | <input type="checkbox"/> musaqoh   |

Penjelasan :

.....

.....

4. Berapa nisbah bagi hasil untuk masing-masing (antara bank dan nasabah)?

- |   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 50 : 50            | <input type="checkbox"/> 65 : 35 | <input type="checkbox"/> prosentase lainnya |
| <input checked="" type="checkbox"/> 60 : 40 | <input type="checkbox"/> 75 : 25 |   |

Penjelasan :

.....

.....

5. Dasar apakah yang digunakan dalam penetapan bagi hasil (Lending) ?

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> profit sharing | <input type="checkbox"/> revenue sharing | <input checked="" type="checkbox"/> profit and loss sharing |
|---|--|---|

Penjelasan :

.....  
.....

6. Bagaimana teknik penetapan bagi hasil?

sesuai standar ketentuan bank

negosiasi dengan nasabah

Penjelasan :

.....  
.....

7. Adakah akad mudharabah musytarakah?

iya

tidak

Penjelasan :

.....  
.....

8. Adakah akad musyarakah muthanaqishah?

iya

tidak

Penjelasan :

.....  
.....

## KUISIONER

“Penetapan Bagi Hasil Produk Lending Perbankan Syariah”

Berilah tanda ceklis pada jawaban dibawah ini

**Nama Bank :**

- \*  Bank Syari'ah Mandiri (BSM)
- \*  Bank Mu'amalat Indonesia (BMI)
- \*  Bank Rakyat Indonesia Syari'ah (BRIS)
- \*  Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Metro Madani

1. Apa saja akad yang ditawarkan oleh bank syari'ah ?

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> murabahah | <input checked="" type="checkbox"/> ijarah     | <input checked="" type="checkbox"/> qord    | <input type="checkbox"/> makalah            |
| <input type="checkbox"/> salam                | <input type="checkbox"/> syirkah               | <input checked="" type="checkbox"/> wadi'ah | <input checked="" type="checkbox"/> kafalah |
| <input type="checkbox"/> istishna'            | <input checked="" type="checkbox"/> mudharabah | <input type="checkbox"/> rahn               | <input checked="" type="checkbox"/> hawalah |

Penjelasan :

.....

.....

2. Apa saja akad (Lending) berbasis bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syari'ah?

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> mudharabah | <input type="checkbox"/> muzara'ah |
| <input checked="" type="checkbox"/> musyarakah | <input type="checkbox"/> musaqoh   |

Penjelasan :

.....

.....

3. Apa saja akad (Lending) berbasis bagi hasil yang memiliki nasabah?

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> mudharabah | <input type="checkbox"/> muzara'ah |
| <input checked="" type="checkbox"/> musyarakah | <input type="checkbox"/> musaqoh   |

Penjelasan :

.....

.....

4. Berapa nisbah bagi hasil untuk masing-masing (antara bank dan nasabah)?

- |                                  |                                  |  |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 50 : 50 | <input type="checkbox"/> 65 : 35 | <input checked="" type="checkbox"/> prosentase lainnya |
| <input type="checkbox"/> 60 : 40 | <input type="checkbox"/> 75 : 25 |  |

Penjelasan :

.....

.....

5. Dasar apakah yang digunakan dalam penetapan bagi hasil (Lending) ?

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> profit sharing | <input type="checkbox"/> revenue sharing | <input checked="" type="checkbox"/> profit and loss sharing |
|---|--|---|

Penjelasan :

.....  
.....

6. Bagaimana teknik penetapan bagi hasil?

sesuai standar ketentuan bank

negosiasi dengan nasabah

Penjelasan :

.....  
.....

7. Adakah akad mudharabah musytarakah?

iya

tidak

Penjelasan :

.....  
.....

8. Adakah akad musyarakah muthanaqishah?

iya

tidak

Penjelasan :

.....  
.....

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap WIDYANINGRUM BINTANG FIRDAUS, lahir pada tanggal 2 April tahun 1997 di desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dari pasangan Turpinuji Agus Widodo dan Suwarti. Peneliti menempuh pendidikan formal dimulai dari Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Kibang selesai tahun 2003, kemudian melanjutkan ke SDN 1 Margototo lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan ke tingkat SLTP di MTs. Muhammadiyah Margototo dan selesai tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA di SMAN 1 Kibang dan tamat tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada Program Studi S1-Perbankan Syari'ah dan selesai tahun 2019.